



**PEMERINTAH KABUPATEN AGAM  
DINAS PENANAMAN MODAL  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jl. Veteran No.1 Padang Baru, Lubuk Basung, Kode Pos : 26415  
Website : [www.dpmptsp.agamkab.go.id](http://www.dpmptsp.agamkab.go.id), E-mail : [dpmptspagam@gmail.com](mailto:dpmptspagam@gmail.com), Whatsapp : 0813-7479-5952

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN AGAM  
Nomor :17/Perizinan/Operasional-TK/Agam/2023**

**TENTANG  
IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN  
PENDIDIKAN TAMAN KANAK-KANAK (TK)**

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN AGAM**

- Membaca** : bahwa berdasarkan surat dari pengelola TK ABA BUNGA TANJUNG, tanggal 6 Desember 2023 tentang Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan TK alamat Jl.Lingkar Danau Maninjau Jorong Pantas Nagari Tanjung Sani Kecamatan Tanjung Raya;
- Merimbang** : a. bahwa berdasarkan Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Agam nomor 421/3260/Disdikbud-2023 tanggal 13 Desember 2023 yang diterima Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu pada tanggal 14 Desember 2023 tentang Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan TK Sejenis;  
b. bahwa berdasarkan poin a, Surat Keputusan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan TK ABA BUNGA TANJUNG di Jl.Lingkar Danau Maninjau Jorong Pantas Nagari Tanjung Sani Kecamatan Tanjung Raya perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Agam.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);  
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);  
3. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105);  
4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;  
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;  
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidik Anak Usia Dini;  
7. Peraturan Bupati Agam Nomor 24 Tahun 2017 tentang Pelimpahan Kewenangan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan kepada Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Ketenagakerjaan (Berita Daerah Kabupaten Agam Tahun 2017 Nomor 24).



## MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU

: Memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan TK kepada :

Nama Lembaga : TK ABA BUNGA TANJUNG

Nama Ketua : YULIANA FITRI, S.Pd

Nama Sekolah : TK ABA BUNGA TANJUNG

Nama Kepala Sekolah : YULIANA FITRI, S.Pd

No.Kode KBLI : 85132

Jenis Layanan : Taman Kanak-Kanak

Tahun Berdiri : 28 Januari 2000

Alamat Sekolah : Jl.Lingkar Danau Maninjau Jorong Pantas

Nagari Tanjung Sani Kecamatan Tanjung Raya

KEDUA

: Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan TK ini berlaku selama Sekolah beroperasi

KETIGA

Pemegang izin wajib memenuhi ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

1. Wajib menyelenggarakan layanan Taman Kanak-Kanak sedemikian rupa, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat;
2. Wajib mentaati Peraturan Perundang-undangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian;
3. Wajib mengirim laporan setiap tahunnya kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan cq. Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Agam

KEEMPAT

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Lubuk Basung  
pada tanggal 18 Desember 2023

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik oleh :



**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

**Dr. MHD. LUTFI AR, SH, M.Si**  
Pembina Utama Muda/IV.c  
NIP. 19730313 199703 1 005

Tembusan :

1. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Agam di Lubuk Basung;
2. Korwil Kecamatan Bidang Pendidikan di Kecamatan;
3. Pimpinan TK ABA BUNGA TANJUNG di Tempat.

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik  
yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

